



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

## SURAT EDARAN

Nomor : ~~1667~~UN3/PPd/2017

Hal : Pemberlakuan Syarat Kelulusan bagi Mahasiswa S2 angkatan 2015/2016  
Periode Wisuda 9 September 2017

Yth.

1. Dekan Fakultas di lingkungan
2. Direktur Sekolah Pascasarjana  
Universitas Airlangga


Dengan diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 ketentuan pasal ayat (8) sub 1 huruf b diubah sehingga pasal 5 ayat (8) sub 1 berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Syarat Kelulusan adalah :
    - a. Sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
    - b. IPK minimal 3,00;
    - c. karya ilmiah dalam jurnal nasional diutamakan yang terakreditasi atau jurnal internasional dengan status sekurang-kurangnya accepted;
    - d. Syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi;
2. Bahwa syarat kelulusan butir "c" diberlakukan bagi mahasiswa Program Magister angkatan 2015/2016 yang di yudisium tanggal 10 Agustus 2017 dan setelahnya, Sedangkan bagi mahasiswa program Magister angkatan 2015/2016 yang di Wisuda tanggal 9 September 2017 diberlakukan " karya ilmiah dalam jurnal nasional diutamakan yang terakreditasi atau jurnal internasional dengan status sekurang-kurangnya submit"

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 1 Agustus 2017

Rektor,



*Mel Nihil*  
Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak  
NIP 196508061992031002



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 36 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015/2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan magister merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan Program Magister di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga perlu ditetapkan Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Tahun 2015/2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud R.I. Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang penetapan ruang lingkup program studi dalam kategori monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin untuk pengelolaan program magister dan program doktor.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENDIDIKAN  
MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA**